

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAPANEWON NGEMPLAK  
2023

164 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 164 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Lurah Bimomartani Nomor 3a Tahun 2023; Keputusan Lurah Sindumartani Nomor 9/Kep.Lur/2023; Keputusan Lurah Umbulmartani Nomor 60.a TAHUN 2023; Keputusan Lurah Wedomartani Nomor 71 TAHUN 2023; Keputusan Lurah Widodomartani Nomor 6/Kep.Lurah/2023.
  
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kalurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat PPS pada Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilu Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.
  - Lampiran 2 halaman.